



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Eddy Sudarmaji, bertempat tinggal di Babarsari TB 16/ 04, Tambakbayan, RT 017/RW 05, Desa Caturtunggal, Depok, Kab. Sleman, DI Yogyakarta, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, bertempat tinggal di Jl. KRT Pringgodingrat, Beran, Tridadi, Sleman, Desa Tridadi, Sleman, Kab. Sleman, DI Yogyakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 14 Maret 2023 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama Sulistyowati (almarhumah) dan hidup bersama di Sleman namun tidak dikaruniai anak dan tidak pernah mengangkat anak.
2. Bahwa oleh karena terjadi percekcoan maka pada tahun 2002 keduanya pisah rumah, Penggugat tinggal di Surabaya sedangkan istrinya tetap tinggal di Sleman.
3. Bahwa pada tahun 2003, Penggugat pernah dikabari oleh istrinya apabila akan digugat cerai di Pengadilan Agama Sleman, namun Penggugat tidak memperdulikan hal tersebut.
4. Bahwa pada tahun 2005, Penggugat mendapat berita apabila istrinya telah mengambil anak yang baru lahir untuk dijadikan anak angkat, namun Penggugat tidak memperdulikan hal tersebut karena Penggugat sibuk dengan pekerjaannya.
5. Bahwa pada bulan Februari 2022, Penggugat dikabari apabila istrinya dalam keadaan sakit keras dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2022.

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah istrinya meninggal dunia, Penggugat diberitahu oleh keluarga istrinya apabila anak yang telah diangkat oleh istrinya tersebut ternyata telah dibuatkan akta kelahiran oleh almarhumah Sulistyowati (istrinya) tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat.

7. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama AGMIRA TERTIANA RAHMAWATI, no : 6068 / R / 2009, tertuang bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 2 Agustus tahun 2005 dan tertulis anak dari ayah yang bernama EDDY SUDARMAJI dan ibu yang bernama SULISTYOWATI.

8. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2023, Penggugat datang ke Pengadilan Agama Sleman untuk memastikan apakah benar istrinya telah menggugat cerai dirinya, dan ternyata benar bahwa almarhumah Sulistyowati telah mengajukan gugatan perceraian dengan putusan Pengadilan Agama Sleman No : 500 / Pdt. G / 2003 / PA. Smn.

9. Bahwa dengan demikian Akta Kelahiran No : 6068 / R / 2009 atas nama AGMIRA TERTIANA RAHMAWATI, yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dikarenakan anak yang bernama AGMIRA TERTIANA RAHMAWATI bukanlah anak kandung dari Penggugat dan almarhumah Sulistyowati, maka oleh karenanya akta tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan atau Batal Demi Hukum.

Bahwa berdasarkan dasar – dasar dan alasan –alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kehadiran Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Akta Kelahiran No : 6068 / R / 2009 atas nama AGMIRA TERTIANA RAHMAWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman adalah cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Membatalkan Akta Kelahiran No : 6068 / R / 2009 atas nama AGMIRA TERTIANA RAHMAWATI yang dikelurkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Ika Sulistyo Putri, SE, SH.MBA Jurusita pada

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sleman Nomor 57/Pdt.G/2023/PN.Smn relaas tanggal 15 Maret 2023 dan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN.Smn relaas tanggal 29 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;¹

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan gugur ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh kami, Popi Juliyani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Ira Wati, S.H, Mkn dan Junita Pancawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 14 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rini Widayati, S.H., Panitera Pengganti, Tergugat dan tanpa hadirnya Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Wati, S.H, M kn.

Popi Juliyani, S.H., M.H.

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rini Widayati, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran.....Rp	30.000,00
2.	Biaya proses.....Rp	90.000,00
3.	Biaya penggandaan.....Rp	21.000,00
4.	Panggilan.....Rp	110.000,00
5.	PNBP Panggilan.....Rp	20.000,00
6.	Redaksi.....Rp	10.000,00
7.	Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)